



PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)

Laporan Penerapan Tata Kelola 2024

Jl. Raya Serang KM 15, Nomor 1,
Talagasari, Cikupa, Tangerang.
(021) 59400534
www.bprkrngemilang.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Go Digital selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Tangerang, 24 Januari 2025

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)



Drs. H. Yusuf Herawan
Komisaris Utama



Ai Suherlan
Direktur Utama

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	6
A. Ringkasan Hasil Penilaian (self assesment) Atas Penerapan Tata Kelola	6
B. Pengungkapan Tata Kelola	6
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	6
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	8
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	9
a).Tugas Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja	9
b).Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.....	11
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	13
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	13
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	13
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain	12
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain	12
2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain.....	13
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR	15
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	15
2. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR.....	14
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR	14
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	15
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	15
G. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	14
H. Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	16
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	16
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	19
K. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	19
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	20
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	20
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial	21
BAB III PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) merupakan perubahan atas badan hukum yang sebelumnya adalah PD. BPR Kerta Raharja, perubahan badan hukum ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Kerta Raharja Gemilang tertanggal 1 Oktober 2019 dan Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Harsono, S.H. berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0069155.AH.01.01 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan Pendirian Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dimana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Notaris Nomor 107 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Nomenklatur PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) yang dibuat oleh Notaris Chairul Anam Abdullah SH Mkn dan diadministrasikan dalam Keputusan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten Nomor KEP-2/KO.114/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Perubahan Nama PT. Bank Perkreditasi Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, pengurus BPR berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan BPR. Dalam mengelola BPR, manajemen memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan dalam Pelaksanaan Tata Kelola BPR. Semua

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank, mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of*

conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi BPR tersebut, dilakukan dengan cara menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi BPR. Tata Kelola BPR tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Lima prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: JL Raya Serang KM. 15 No. 01, Cikup, Kabupaten Tangerang 15710
Nomor Telepon	: (021) 594 00 534
Penjelasan Umum	: Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, pengurus BPR berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan BPR. Dalam mengelola BPR, manajemen memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan dalam Pelaksanaan Tata Kelola BPR. Semua data yang tercantum merupakan pelaporan tahun buku 2024.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: 2 (Memadai)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan Tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Ai Suherlan, SE.
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor:	

	<p>02/PDIR/BPR-KRG/IX-2021 Tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).</p> <p>b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.</p> <p>d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.</p> <p>f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas anggota Direksi.</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas Satuan Kerja Audit Intern.</p>	
2.	Nama	: Uus Mustaudi, SE.
	Jabatan	: Direktur Operasional
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 02/PDIR/BPR-KRG/IX-2021 Tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).</p> <p>b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.</p> <p>d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.</p> <p>f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian Operasional, Kepala Kantor Pusat Operasional dan Kepala Kantor Cabang.</p>	
3.	Nama	: Deni Setia Wahyudi, SE.
	Jabatan	: Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan

	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 02/PDIR/BPR-KRG/IX-2021 Tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR. d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi. e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya. f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris. g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian SDM, Akunting dan Umum serta Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT.
--	---

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1.	Nama	Drs. H. Yusuf Herawan
	Jabatan	Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Mengawasi Direksi di dalam menjalankan operasional perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. 	

2.	Nama	Ir. Bangbang Purnawan, MM.
	Jabatan	Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
	a.	Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi.
	b.	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
	c.	Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
3.	Nama	Beni Subarsyah, SE., MM.
	Jabatan	: Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	a.	Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi
	b.	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi
	c.	Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan Pasal 59 POJK Tata Kelola bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite, yaitu:

- a. Komite Audit;
- b. Komite Pemantau Risiko; dan
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komisaris juga dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dalam

rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, yang pengangkatannya dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Komisaris

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan. 2. Melakukan pemantuan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Pulik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
	Program Kerja: 23 Program
	Realisasi: 23 Program
	Jumlah Rapat: 20 Rapat
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris. 2. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Komisaris, maka Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
	Program Kerja: 23 Program

	Realisasi: 23 Program
	Jumlah Rapat: 20 Rapat
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi. 2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 3. Melakukan evaluasi secara berkala terdapat kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang; 4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 5. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris
	Program Kerja: 23 Program
	Realisasi: 23 Program
	Jumlah Rapat: 20 Rapat

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Ir, Bangbang Purnawan, MM.	Keuangan, perbankan	-	Ketua	Anggota	Ya
2.	Beni Subarsyah, SE., MM.	Keuangan, perbankan	Ketua	-	Ketua	Ya
3.	Ukat, S.Sos.	Keuangan, akuntansi, perbankan	Anggota	Anggota	Anggota	Ya
4.	Heri Adiyaksa Putra, SH., MH.	Manajemen risiko, hukum, perbankan	Anggota	Anggota	Anggota	Ya
5.	Rachmat Sudrajat	Sumber Daya Manusia dan Umum	-	-	Anggota	Ya

C. Kepemilikan Saham Direksi dan Anggota Komisaris pada BPR

Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), BPR lain dan Perusahaan lainnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ai Suherlan, SE	-	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	-	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	-	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	-	Tidak ada
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	-	Tidak ada
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	-	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ai Suherlan, SE	-	-	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	-	-	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	-	-	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	-	-	Tidak ada
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	-	-	Tidak ada
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	-	-	Tidak ada

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ai Suherlan, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ai Suherlan, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

Komisaris PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya), sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya).

1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	3	525.753.696	3	736.055.174
2.	Tunjangan	3	1.633.530.992	3	60.533.276
3.	Tantiem dan Dana Kesejahteraan	3	211.703.875	3	94.203.975
4.	Kompensasi berbasis saham	3	-	3	-
5.	Remunerasi lainnya**)	3	519.013.264	3	61.337.931
Total			2.890.001.827		952.130.357

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Komisaris serta keluarga.

***) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Komisaris
1.	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Transportasi	3 Unit Mobil Operasional	Tidak Ada
3.	Asuransi Kesehatan	Ya	Ya
4.	Fasilitas lainnya*)	Fasilitas Komunikasi	Fasilitas Komunikasi

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek transparansi dalam melaksanakan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah. Rasio gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) pada tahun 2024 adalah:

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.85 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio gaji anggota Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Komisaris yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Komisaris yang tertinggi (b)	2.72 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.83 : 1

I. Frekuensi Rapat Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10 Januari 2024	5	Evaluasi RBB Desember 2023; BPR agar menjaga likuiditas, aplikasi Gema dalam proses perijinan OJK dan tahap uji coba, program kerja SKAI dan SKMR sudah terealisasi,
2	24 Januari 2024	11	Rapat Komite dengan SKAI dan SKMR; membahas program kerja SKMR dan SKAI, mitigasi risiko thd transaksi keuangan BPR, menjaga rasio keuangan dalam kondisi sehat, membangun budaya sadar risiko, memilah kredit hapus buku yg potensial untuk ditagih.

3	7 Februari 2024	5	Evaluasi RBB Januari 2024; rasio keuangan secara umum Sehat kecuali BOPO, menjalin komunikasi dengan Bank Umum, mengoptimalkan penggunaan mobil kas keliling,
4	6 Maret 2024	5	Evaluasi RBB Februari 2024; rasio keuangan secara umum sehat kecuali BOPO dan ROA, menyusun sistem dan prosedur dan mitigasi risiko Aplikasi GEMA, BPR agar menindaklanjuti rekomendasi management letter dari KAP, BPR agar menyusun kebijakan akuntansi pinjaman yang diterima.
5	03-Apr-24	5	Evaluasi RBB Maret 2024; rasio keuangan secara umum sehat,, meningkatkan DPK sebagai sumber dana murah,
6	17-Apr-24	10	Rapat Komite Dekom dengan SKAI dan SKMR; profil risiko semester II Thn 2023 rendah kecuali risiko kepatuhan sangat rendah, profil risiko secara keseluruhan peringkat 2, hasil pemeriksaan SKAI pada umumnya bersifat administratif dan tidak terdapat temuan yang material,
7	8 Mei 2024	4	Evaluasi RBB April 2024; rasio keuangan secara umum sehat kecuali rasio rentabilitas cukup sehat, , mengontrol realisasi pengadaan barang dan jasa, menyesuaikan ketentuan intern dengan POJK terbaru.
8	14 Juni 2024	5	Evaluasi RBB Mei 2024; rasio keuangan secara umum sehat kecuali rasio rentabilitas kurang sehat, peningkatan kredit hingga rasio LDR, merealisasikan beban pendidikan sesuai RBB.
9	10 Juli 2024	5	Evaluasi RBB Juni 2024; rasio keuangan secara umum sehat kecuali rasio rentabilitas cukup sehat, ekspansi kredit pada sektor berisiko rendah dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian..
10	17 Juli 2024	11	Rapat Komite Dekom dengan SKAI dan SKMR; membahas realisasi program kerja SKAI dan SKMR,
11	6 Agustus 2024	4	Evaluasi RBB Juli 2024; rasio keuangan secara umum Sehat, intensifikasi penangan kredit non lancar, bagian remedial agar menyusun target kredit hapus buku, melakukan revisi ketentuan intern disesuaikan dengan POJK Nomor 1, nomor 7 dan nomor 9 tahun 2024, mengoptimalkan beban pendidikan untuk penguatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
12	21 Agustus 2024	5	Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi; Komite remunerasi dan nominasi diangkat oleh Direksi

			berdasarkan keputusan rapat Dekom dan bertanggungjawab kepada Dekom, susunan anggota komite remunerasi dan nominasi adalah komisaris independen, pihak independen dan bagian SDM dan umum.
13	11-Sep-24	5	Evaluasi RBB Agustus 2024; rasio keuangan secara umum Sehat, meningkatkan penghimpunan DPK dari masyarakat.
14	9 Oktober 2024	7	Rapat Komite Pemantau Risiko dan SKMR; komite manajemen risiko agar mengadakan rapat secara berkala, hasil pemeriksaan OJK pada September 2024
15	9 Oktober 2024	7	Rapat Komite Audit dan SKAI; pelaksanaan audit sudah sesuai program kerja SKAI, temuan pemeriksaan SKAI bersifat administratif, temuan pemeriksaan OJK bulan September 2024 sudah ditindaklanjuti,
16	16 Oktober 2024	5	Rapat Evaluasi RBB September 2024; rasio keuangan secara umum Sehat, uji coba aplikasi Gema dibarengi dengan pemahaman potensi risikonya, BPR agar membentuk komite remunerasi dan nominasi, menurunkan komposisi pinjaman dari bank lain,.
17	06-Nov-24	5	Rapat evaluasi RBB Oktober 2024; rasio keuangan secara umum Sehat, BPR agar meningkatkan komposisi kredit mikro raharja, meningkatkan penghimpunan DPK untuk menurunkan komposisi pinjaman pada bank lain.
18	13-Nov-24	8	Rapat Komisaris, Komite dan Direksi; membahas isu-isu strategis dan strategi pencapaian RBB tahun 2025, penguatan struktur IT, imternalisasi nilai-nilai budaya perusahaan, peningkatan kantor kas sepatan menjadi kantor cabang.
19	11 Desember 2024	3	Rapat Komisaris penunjukan KAP; Dewan Komisaris menunjuk AP dan/atau KAP Sabar dan Rekan untuk melaksanakan Audit atas laporan keuangan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, BPR agar membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan AP dan/atau KAP Sabar dan Rekan
20	11 Desember 2024	5	Rapat Evaluasi RBB November 2024; rasio keuangan secara umum Sehat meningkatkan komposisi kredit mikro serta memperbaiki kolektibilitas kredit mikro raharja yang cukup tinggi, menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajiban pada penabung dan deposito.

J. Kehadiran Anggota Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	20	-	100%
2.	Ir. Bangbang Purnawan, MM.	20	-	100%
3.	Beni Subarsyah, SE., MM.	20	-	100%

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian**)	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian

penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

***) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

****) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Selama tahun 2024 tidak ada Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit, simpanan dana masyarakat maupun tuntutan dari pihak lainnya.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
Total	Tidak Ada	Tidak Ada

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari, jajaran pengurus berkomitmen penuh bahwa seluruh anggota Direksi, anggota Komisaris dan pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Dalam hal terdapat keputusan yang harus tetap diambil maka keputusan yang diambil tetap akan mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR.

Langkah-langkah yang dilakukan BPR untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan diantaranya adalah:

- a. BPR memiliki ketentuan intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 07/PDIR/BPR-KRG/VI/2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

- b. Mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam hal terdapat keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
- c. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- d. Sistem rekrutmen pegawai dilakukan secara terbuka dimana proses pelaksanaannya dilakukan oleh konsultan SDM.
- e. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan cara membandingkan dari beberapa penawaran dari penyedia barang dan jasa.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket.
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Sebagai wujud kepedulian BPR terhadap lingkungan sekitar, BPR telah melakukan aktivitas kegiatan sosial terutama bagi masyarakat umum dan kurang mampu disekitar wilayah kantor BPR diantaranya pemberian santuan pada anak yatim piatu dan pemberian bantuan pada kegiatan acara sosial kemasyarakatan lainnya dan BPR tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	27/03/2024	Paket Sembako Bazar Ramadhan	Setda Kab Tangerang	Rp11.200.000
2.	03/04/2024	Bazis Anak Yatim	BAZIS	Rp1.000.000
3.	04/04/2024	Bantuan Dana Kegiatan Sos Yayasan	YAYASAN PERKASA KARUNIA LUHUR	Rp1.000.000
4.	03/06/2024	Partisipasi Hewan Kurban YPY Alfalah	YPY ALFALAH	Rp500.000
5.	12/06/2024	Hewan Qurban Tahun 2024	Masyarakat sekitar wilayah kerja BPR	Rp141.050.000
6.	16/07/2024	Hari Anak Nasional	Dinas Pendidikan Kab Tangerang	Rp16.601.500

7.	16/08/2024	Donasi Pulau Alor Perbamida	PERBAMIDA	Rp2.500.000
8.	20/08/2024	Stand Makan Gratis Hut Ri Ke 79	Setda Kab Tangerang	Rp3.850.000
9.	30/09/2024	Perbamida Peduli Bencana Gempa	PERBAMIDA	Rp5.000.000

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Tahun 2024 untuk periode penilaian 31 Desember 2024, disusun sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/Seojk.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran bank.